



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id , Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id , Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

	Nomor SOP	000.9.3.3/29.b / 2023
	Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	5 Juli 2025
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN MUNA BARAT
	Judul SOP	PENGAJUAN KEBERATAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Bupati Muna Barat No 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Muna Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S22. Pendidikan Minimal S13. Pendidikan Minimal Diploma4. Pendidikan minimal SMA	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengumuman2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik3. SOP Permintaan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Keberatan2. Buku register Keberatan3. Tanda Terima Keberatan4. Surat Keberatan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Tidak ditanggapinya keberatan menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa informasi publik	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital	

NO	URAIAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID Utama/ PPID Pelaksana	Petugas Layanan Informasi	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyampaikan keberatan kepada atasan PPID baik secara langsung dan atau melalui elektronik (online)				Dimulai	1. Formulir Keberatan	30 menit	Surat keberatan	
2.	Mencatat penerimaan keberatan dalam buku register Layanan Informasi Publik dan memberikan tanda bukti penerimaan surat keberatan					2. Buku register Keberatan	10 menit	Keberatan teregistrasi	
3.	Mengkordinasikan pemberian tanggapan atas keberatan					3. Formulir Keberatan	25 hari kerja	Tanggapan keberatan	
4.	Membuat tanggapan atas keberatan (jika sebelumnya permintaan informasi telah diberikan jawaban, maka jawaban keberatan menguatkan jawaban sebelumnya dan apabila terdapat materi tambahan dapat disampaikan pada tanggapan atas keberatan)					4. Draft Surat Keberatan	60 menit		
5.	Menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pemohon disertai tanda terimanya				Selesai	5. Tanda terima keberatan	30 menit	Surat Tanggapan	



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kabupaten Muna Barat

Al Rahman, S.Pd, M.Si
NIP. 19761028 200701 1 010